

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN REKONVENSI
ISTRI SEBAGAI UPAYA Mencari KEADILAN (Studi Analisis Putusan
Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
MUSFIA ASFAH NURDINI
NIM. 1617302034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PENYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Musfia Asfah Nurdini

NIM : 1617302034

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN REKONVENSI ISTRI SEBAGAI UPAYA Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Musfia Asfah Nurdini
NIM. 1617302034

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/Pa.Tmg)

Yang disusun oleh **Musfia Asfah Nurdini (NIM. 1617302034)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 31 Mei 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Musfia Asfah Nurdini
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Musfia Asfah Nurdini
NIM : 1617302034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri
Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan
Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M. Sy.
NIDN. 2016088104

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN REKONVENSI
ISTRI SEBAGAI UPAYA MencARI KEADILAN (Studi Analisis Putusan
Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)**

ABSTRAK
Musfia Asfah Nurdini
NIM. 1617302034

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Talak adalah salah satu sebab berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang dilakukan oleh suami. Salah satunya adalah yang terjadi di Pengadilan Agama Temanggung, yaitu perceraian yang disebabkan karena campur tangan pihak lain dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya dibina oleh suami istri malah berakhir dengan perceraian. Dalam perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg, istri merasa keberatan diceraikan akan tetapi suami tetap akan menceraikannya. Oleh karena itu, istri mengajukan gugatan rekonvensi sebagai upaya dirinya mencari keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Metode analisis data yang bersifat kualitatif yakni dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya karena rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan. Majelis hakim juga pada pemeriksaan perkaranya tidak ditemukannya unsur nusyuz istri kepada suami sehingga mengabulkan gugatan rekonvensi istri yang salah satunya adalah mengenai nafkah lampau karena selama berpisah yakni 12 bulan suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya sehingga gugatannya dikabulkan, hak asuh anak yang juga jatuh kepada penggugat rekonvensi melalui pertimbangan banyak hal salah satunya karena anak belum mumayyiz.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Talak, Gugatan Rekonvensi.*

MOTTO

“Make your marriage more awesome than your wedding day”

-Jesse Meester -



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa selalu memberikan kesehatan, kenikmatan dan kebahagiaan kepada setiap umat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Akhmad Muhlison dan Ibu Mustingah inspirator terbaik dalam hidup saya yang membimbing saya dengan sangat baik, selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar, dan tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi dukungan baik moril maupun materil.
2. Adik-adik saya Muhamad Anas Rifai, Usfah Ayunda Atrianisa dan Niar Mahyra Ramadhani yang senantiasa memberi dukungan, doa dan selalu membangkitkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selama ini selalu mendoakan dan memberi dukungan yang sangat luar biasa.
4. Teman-teman terdekat saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya dengan sangat baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍal	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yažhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيلَ - *qīla*
 رَمَى - *ramā* يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, motivasi serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku Ketua Jurusan ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Sekaligus Pembimbing Skripsi
7. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I. Selaku Penasihat Akademik HKI A 2016

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Staff Pengadilan Agama Temanggung yang telah memberi arahan dan bantuannya
11. Kedua orang tua saya, Bapak Akhmad Muhlison dan Ibu Musringah terimakasih atas segala hal baik dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan.

Purwokerto, 22 Mei 2023

Penulis



Musfia Asfah Nurdini
NIM.1617302034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : LANDASAN TEORI	21
A. Tinjauan Umum Talak	21
1. Pengertian Talak	21
2. Dasar Hukum Talak	24
3. Macam-macam Talak	25

4. Rukun dan Syarat Talak	30
5. Hukum Menjatuhkan Talak	34
6. Hikmah Talak	35
B. Gugatan Rekonvensi	36
1. Pengertian Gugatan Rekonvensi	36
2. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi	37
3. Tujuan Gugatan Rekonvensi	40
BAB III : METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Metode Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	45
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS HUKUM	
ISLAM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR:	
1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	48
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Temanggung .	48
1. Struktur Organisasi	48
2. Visi dan Misi	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi	49
4. Wilayah Hukum	51

B. Deskripsi Perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Temanggung Perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	52
1. Permohonan Perkara Cerai Talak Pada Perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	52
2. Gugatan Rekonvensi Istri Pada Perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	56
3. Proses Penyelesaian Perkara	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	63
1. Terhadap Konvensi	65
2. Terhadap Rekonvensi	71
D. Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg	79
BAB V : PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia yang hidup di dunia adalah hidup berdampingan dengan sesamanya. Mungkin ada banyak manusia yang lebih memilih hidup sendiri, tetapi pasti pada suatu waktu ia akan merasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Karena begitu sempurnanya syariat Islam, maka Allah juga memberi pasangan bagi setiap hamba-Nya dan menganjurkan mereka untuk terikat dalam suatu pernikahan.

Menurut bahasa *az-zawaj* (perkawinan) diartikan sebagai pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Q.Sat-Takwir ayat 7

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

“Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan.”

Secara umum, arti *zawaj* adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan resah, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya

sebagai suami istri. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu, yaitu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawaj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing.¹

Perkawinan adalah hubungan hukum yang sakral untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Adanya perkawinan seharusnya mampu memperkuat agama, dan memberikan jaminan terhadap harta dan keturunan, bukan sebaliknya, justru merusak agama, jiwa dan akal, yang berakibat pada rusaknya keturunan. Oleh karena itulah, negara wajib hadir untuk memberikan pengaturan (regulasi) dan juga memberikan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan.²

Hak dan kewajiban antar suami istri ini harus berjalan seimbang sehingga mampu menjaga ketentraman hidup berumah tangga. Suami harus menjalankan kewajibannya lalu kemudian akan mendapat haknya, begitu juga sebaliknya. Karena bagaimanapun, kehidupan rumah tangga adalah perpaduan hubungan antara suami dan istri, yang mana mereka pasti menginginkan sebuah ketentraman ketika hidup bersama, dan keutuhan dan ketentraman rumah tangga dapat dicapai salah satunya yaitu dengan mengerti, mengetahui dan melaksanakan kewajibannya masing-masing.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36-37.

² Daud Rismana, dkk, "Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 144-145.

Pada pasal 80 KHI telah disebutkan kewajiban seorang suami, yaitu³:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 89.

Selanjutnya, kewajiban seorang istri dalam perkawinan disebutkan pada pasal 83 KHI, yaitu⁴:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Umumnya, seorang suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak dan istri, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah, merawat serta mendidik anak-anak, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 233⁵:

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ
وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang makruf” (Q.S Al-Baqarah : 233)

Melihat tatanan kehidupan umat manusia, kita akan merasakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,... hlm. 91.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 213.

domestik, dan laki-laki dalam ranah publik.⁶ Namun pada era modern ini, tidak sedikit istri yang juga bekerja guna membantu perekonomian keluarga, atau bahkan terjadi pertukaran peran antara suami dan istri. Salah satu faktor yang menyebabkan pertukaran peran didalam keluarga seperti yang disebutkan diatas yang sering kita jumpai saat ini adalah factor tuntutan ekonomi. Banyak hal yang mendorong kebutuhan ekonomi dapat menyebabkan pergeseran nilai tersebut seperti misalnya suami yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yang diakibatkan dari berbagai sebab, tuntutan keluarga yang terlalu tinggi, tuntutan dunia perkerjaan yang lebih memberikan lapangan pekerjaan anggota keluarga lain (dalam hal ini istri), tingkat pendidikan istri yang lebih tinggi, enggannya suami untuk bekerja, sampai dengan tidak berjalannya nilai dan norma serta peran ideal didalam keluarga sehingga menuntut anggota keluarga lain untuk mengambil alih peran.

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun terkadang suami istri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga.⁷ Oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga sudah pasti akan menghadapi suatu masalah, karena pada dasarnya dua orang yang memiliki kepribadian berbeda ketika disatukan dalam satu ikatan

⁶ Hariyanto Hariyanto, "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", *PALASTREN (Jurnal Studi Gender)*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 84.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 190.

perkawinan tentu tidak akan selalu berjalan lancar. Suatu masalah pasti akan dihadapi entah ditimbulkan oleh suami maupun istri atau hal-hal yang lainnya, entah karena masalah kecil sampai masalah yang besar, dan hal-hal ini yang akan memicu retaknya perkawinan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam sebuah rumah tangga sering ditemukan keluhan antara suami istri sehingga mengadu kepada keluarganya maupun kepada orang lain, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh, tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya perselisihan diantara keduanya (suami dan istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan tersebut dapat berbuntut pada putusannya ikatan perkawinan.⁸

Menurut hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan⁹ :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa berbicara, perceraian ini disebut talak, yakni dari inisiatif suami, juga bisa dalam bentuk 'ila, yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, atau bisa dalam bentuk *dzihar* yaitu suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam hal keharaman untuk digauli. *Ila'* dan *dzihar* ini sebagai prolog

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233.

⁹ Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II.*, (Yogyakarta : Teras, 2009)

terjadinya perceraian, dalam arti jika dalam tempo empat bulan sesudah suami melakukan *ila'* dan *dzihar* tidak mau kembali kepada istrinya perkawinan baru bisa dinyatakan putus.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak istri dengan alasan istri tidak sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan istri, untuk memutuskan perkawinannya ini istri memberikan sesuatu materi kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk perceraian yang dari istri dengan cara seperti ini disebut *khulu'*.
3. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada suatu istri yang menunjukkan hubungan perkawinan antar keduanya tidak dapat diteruskan. Putusnya perkawinan dengan cara seperti ini disebut *fasakh*.
4. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah, yakni salah satu antara suami atau istri ada yang meninggal yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan,

Seharusnya antar suami dan istri memang bergaul dengan baik, saling menyayangi dan mencintai serta memperlakukan pasangannya dengan sebaik-baiknya guna membentuk keluarga yang bahagia, serta tidak saling mengedepankan ego atau mencari yang paling benar atau yang paling salah ketika ada permasalahan. Sebagai seorang yang sudah

berkomitmen dalam suatu ikatan perkawinan juga sudah sepenuhnya saling menjaga keburukan satu sama lain.

Berdasarkan Al Quran, sunnah Rasulullah, dan para ulama dari keempat madzhab memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam “Syarah al-Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara sebagai berikut¹⁰ :

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*
2. Hukumnya *makruh* apabila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan pihak suami ataupun istri, dan masi ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadits : “hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian”
3. Perceraian menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq al-mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut
4. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kaalu dia berbuat serong (berzina)
5. Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan

Perkawinan yang tentunya merupakan hal yang sakral dimana sudah sepenuhnya dijaga supaya tidak mengalami keretakan. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut dilanjutkan malah akan menimbulkan banyak

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 116-117.

kesengsaraan maka mengambil jalan perceraian itu lebih di anjurkan. Meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara yang sudah diusahakan sebelumnya tidak membuahkan hasil yaitu mengembalikan keutuhan sebuah keluarga, karena bagaimanapun juga setiap manusia menginginkan rumah tangga yang sudah dibangunnya untuk bertahan selama hidupnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib¹¹ :

1. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul
2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam idda, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
3. Menunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dkhul
4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun

Talak merupakan kehendak perceraian dari suami. Akan tetapi, hak mengajukan perceraian tidak hanya ada pada suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai (*Khulu'*).

¹¹ Pasal 149, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Seorang suami bisa menceraikan istrinya, maka istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khulu'*. *Khulu'* merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Saat ini banyak hal yang dapat melatarbelakangi perceraian, misalnya campur tangan orang tua salah satu pihak antara suami maupun istri. Walaupun hal ini terdengar sepele, namun apabila hal ini terjadi terus-menerus maka akan membuat salah satu pihak merasa tertekan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus cerai talak perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.

Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bersedia tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sementara Pemohon harus merawat orang tua Pemohon sehingga terjadi pertengkaran. Selain itu, menurut keterangan Termohon, Ibu Pemohon sering sekali mempermasalahkan hal-hal sepele, misalnya masakannya kurang asin atau yang lain. Selain itu, adik Pemohon juga terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon walaupun sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Karena hal tersebutlah Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon. Oleh karena hal-hal tersebut diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai maka

Pemohon mengajukan gugatan perceraian, meskipun Majelis Hakim sudah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui musyawarah namun tidak berhasil.

Pada perkara perceraian, terdapat hak istimewa yang didapat oleh Termohon, yakni jika selama pernikahan suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya, maka istri boleh untuk mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau yang bisa disebut dengan “gugat balik” diatur dalam pasal 132a HIR.

Dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini harus bersamaan dengan jawaban baik secara lisan maupun tulisan, memang hukum membolehkan proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah, sehingga masing-masing dituangkan dalam putusan yang berbeda, namun pada prinsipnya yang harus ditegakkan adalah sedapat mungkin perkara agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus, menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralkan tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.¹²

Dalam perkara No. 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg diajukan pula gugatan rekonvensi karena Termohon merasa keberatan apabila di ceraikan, namun jika Pemohon tetap akan menceraikan maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan yang termuat dalam gugatan rekonvensi. Dimana

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 54.

gugatan rekonvensi tersebut sebagai upaya mencari keadilan karena Termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik, namun tidak pernah dihargai oleh orang tua Pemohon, disamping itu memang tidak ada salahnya ketika Pemohon berbakti kepada orang tuanya yakni dengan merawatnya, namun Pemohon juga tidak boleh mengesampingkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)"

B. Definisi Operasional

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang baru pernah diketahui tidak sedikit menimbulkan penafsiran oleh pembaca. Jadi untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan istilah definisi operasional juga untuk memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang di ambil.

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung nilai keadilan

serta mengandung kepastian hukum. Dimana putusan tersebut harus berdasarkan teori dan praktek (rangkaiian persidangan) sehingga menghasilkan putusan yang maksimal dan seimbang.

2. Gugatan Rekonvensi

Gugatan yang diajukan Termohon sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Pemohon kepadanya, dan gugatan rekonvensi ini diajukan Termohon kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan kepadanya (Pasal 157 ayat 1/Pasal 132a ayat (1) HIR). Dalam gugatan rekonvensi, penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, dan yang disebut tergugat dalam rekonvensi adalah penggugat, salah seorang dari penggugat asal atau dalam konvensi.

3. Talak

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas, atau bisa diartikan putusnya perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan menurut KHI Pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130, 131. Dalam lingkup Pengadilan terdapat 2 (dua) jenis perceraian yakni : cerai talak dan cerai gugat. Putusan yang diteliti dalam skripsi ini adalah jenis putusan cerai talak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung pada perkara dengan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak dan gugatan rekonsiliasi istri pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung pada perkara dengan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana analisis hukum islam serta memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata

terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai perceraian serta gugatan rekonsvansi.

2. Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam
3. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya maupun yang belum ada.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting, kajian pustaka ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan objek peneliti penulis dengan peneliti-peneliti lain serta dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga terhindar dari plagiasi. Serta untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Afif Miftakhur Rozaq, mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2016 yang berjudul, "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA.Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddah*". Skripsi ini meneliti tentang Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan istrinya, dimana dalam konteksnya apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka

bekas suami tersebut harus memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah. Khusus Pegawai Negeri Sipil, tentang pembagian nafkah pasca perceraian sudah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam rekonvensinya, istri menuntut untuk menerima 1/3 gaji bekas suaminya tersebut. Dalam kesimpulannya, Permohonan Pemohon konvensi dikabulkan, yakni menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon konvensi. Akan tetapi dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi menginginkan 1/3 gaji bekas suaminya, dimana hal tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim dengan alasan apabila sudah putus perkawinan maka bekas suami sudah tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban menghidupi bekas istrinya, kewajiban itu hanya berlaku pada masa iddah bekas istrinya, yaitu 3 bulan setelah ditalak. Tergugat rekonvensi hanya mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya sampai berusia 21 tahun¹³. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, dalam perkara ini yakni perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana hal tersebut sudah diatur dalam PP, sedangkan dalam perkara yang akan diteliti penulis adalah perkara yang terjadi pada masyarakat biasa, dimana tidak ada PP atau undang-undang yang mengaturnya.

¹³ Afif Miftakhur Rozaq, "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA.Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Isteri Sampai Masa Iddah", *skripsi* tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo 2016).

2. Skripsi Santi Fatmala, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, yang berjudul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”*. Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak, dan juga mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi istri. Deskripsi perkaranya adalah, bahwa antara suami istri ini sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan, dikarenakan sering terjadinya pertengkaran. Walaupun keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan namun perceraian tetap menjadi pilihan bagi suami istri tersebut¹⁴. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, dalam perkara yang diteliti. Dimana dalam skripsi ini, perkaranya adalah dimana istri meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh suaminya, selain itu masalah ekonomi juga menjadi penyebab ketidakharmonisan keluarga tersebut, karena hal itulah berakibat pada putusnya perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang diteliti penulis yakni istri diusir oleh adik ipar, dimana sang suami sedang tidak berada dirumah. Selain itu, pasangan ini juga masih tinggal bersama dengan orang tua suami. Walaupun istri sudah berusaha merawat mertuanya dengan baik namun ia merasa sering disalahkan karena hal-hal kecil, karena hal itulah adik iparnya merasa kesal sehingga mengusir si istri. Walaupun sudah melibatkan pihak ketiga, suami tetap akan menceraikan istrinya,

¹⁴ Santi Fatmala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”, skripsi tidak diterbitkan, (Lampung: UIN Raden Intan 2018).

karena walaupun hal tersebut bisa diatasi dengan antara suami istri ini tinggal terpisah dengan orang tuanya namun suami tetap memilih jalan perceraian karena dia harus merawat orang tuanya tersebut. Sedangkan persamaanya adalah meneliti tentang kasus cerai talak dan gugatan rekonsvensi istri.

3. Lailiyatul Azizah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014, yang berjudul, *“Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan rekonsvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah”*. Skripsi ini meneliti mengenai kasus gugatan rekonsvensi seorang istri yang dicerai talak suami, dan suami tersebut juga mengingkari kesepakatan yang dibuat dengan istrinya tersebut. Kesepakatan ini mengenai nafkah kepada anak yang akan diberikan setiap bulan, selain itu suami juga melakukan pembagian harta gono gini yang ditanda tangani sendiri secara sepihak. Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan rekonsvensi tersebut karena istri mempunyai hak atas harta tersebut karena menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinana menjadi harta bersama.¹⁵ Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, pada skripsi penulis dalam gugatan rekonsvensinya berisi tentang hak-haknya sebagai seorang istri yang akan dicerai suaminya yakni nafkah mut'ah,

¹⁵ Lailiyatul Azizah, *“Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan rekonsvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah”*, skripsi tidak ditribitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

nafkah iddah, nafkah lampau. Sedangkan dalam skripsi ini dalam gugatan rekonvensinya berisi tentang harta gono gini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi ini, maka penulis mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka.


Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, macam-macam talak, hukum menjatuhkan talak, serta hikmah talak . Selain itu bab ini juga membahas mengenai pengertian gugatan rekonvensi, dasar hukum gugatan rekonvensi, serta tujuan dari gugatan rekonvensi.

Bab Ketiga, Metodologi penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan apa saja metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab Keempat, Berisi tentang analisis putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri, serta mengenai analisis hukum islam mengenai putusan perkara tersebut.

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Kesimpulan yang disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Talak

1. Pengertian Talak

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, dapat diartikan juga sebagai perceraian karena kata-kata talak atau kata-kata yang serupa dengan talak yang diucapkan oleh suami baik secara jelas atau secara sindiran yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.¹⁶ Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁷ Talak juga bisa disebut sebagai perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang Pengadilan. Ikrar talak dilaksanakan setelah putusan Pengadilan Agama yang mengizinkan suami untuk mengikrarkan talak telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan setelah ikrar diucapkan oleh suami maka gugurlah kehalalan hubungan diantara keduanya..

Hukum islam memberikan kekuasaan mutlak kepada suami untuk menyatakan perceraian, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istrinya, dalam tata hukum islam di Indonesia disebut dengan

¹⁶ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indenonesia*, (Jakart: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 40.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 145.

permohonan *talak*, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai.¹⁸ Talak juga hanya dapat terjadi setelah adanya perkawinan, sekalipun istrinya belum pernah digauli. Sebagaimana hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Miswar bin Mahramah, sebagai berikut :

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

Tidak jatuh talak sebelum pernikahan, dan tidak ada perbudakan sebelum kepemilikan.¹⁹

Perceraian jenis talak ini berlaku hanya untuk yang beragama Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”²⁰

¹⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 105.

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 660.

²⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

Selanjutnya pasal 15 sampai pasal 18 yang berisi mengenai tata cara perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, dapat diuraikan sebagai berikut²¹ :

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu
- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut
- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut

²¹ K. Wantjik Saleh , *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm. 39.

- 1) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian
- 2) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan

2. Dasar Hukum Perceraian

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun, apabila kehidupan perkawinan sudah tidak mungkin dijalankan maka diperbolehkan mengambil jalan perceraian. Oleh karena itu, talak merupakan sesuatu yang sudah disyariatkan dalam Islam berdasarkan *nash-nash* yang terdapat dalam Al Quran, sunnah dan juga ijma'. Adapun beberapa dasar hukum talak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ayat al-Qur'an

Q.S al-Baqarah (2) ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ..

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik..”

Q.S at-Talaq (65) ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ لَدُنَّهِنَّ وَأَخْضُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu..”

b. Sunnah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ

إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian). (H.R Abu Dawud dan Hakim dan dishahihkan olehnya)

c. Ijma'

Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum talak adalah mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara'. Terkadang, kerusakan hubungan suami istri merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan percekocokan atau peselisihan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.²²

3. Macam-macam Talak

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan

²² Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shafi'I*, (Mesir: Dar al-Salam, 2011), hlm. 141.

sidang guna menyaksikan ikrar talak.²³ Ikrar talak yang dimaksud disini adalah ucapan talak yang jatuh tanpa adanya syarat apapun, juga tidak disandarkan pada waktu yang akan datang maupun adanya penangguhan jatuhnya talak.

Sedangkan ikrar talak yang digantungkan dengan syarat atau waktu yang akan datang yaitu talak langsung tetapi digantungkan dengan sesuatu yang menjadi syarat jatuhnya talak, sedangkan talak yang disandarkan pada waktu yang akan datang yaitu talak yang dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka jatuh talaknya:

a. Sedangkan talak dilihat dari tegas tidaknya kata-kata yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Talak *Shahrih*

Makna *Sharih* adalah jelas, yaitu kalimat terang tidak ragu-ragu. Seperti memutuskan ikatan perkawinan dengan kalimat “engkau tertalak saya, atau saya ceraikan engkau.”²⁴

2) Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* atau sindirian yaitu kalimat yang masih ragu-ragu sehingga boleh dan dapat diartikan perceraian nikah atau yang lain, seperti “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu”

²³ Aris Bintania, *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.152.

²⁴ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: Assifa), hlm. 398.

kinayah dalam hal ini bermakna ganda yaitu talak dan selain talak, adapun yang menjadi perbedaan adalah niatnya.²⁵

b. Macam-macam talak ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, talak tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1) Talak *Sunni* (Sunnah)

Talak *Sunni* merupakan talak yang diperbolehkan karena pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disunnahkan Nabi. Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh para ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid dan belum pernah dicampuri oleh suaminya.²⁶

2) Talak *Bid'iy* (Bid'ah)

Talak *Bid'iy* merupakan talak yang dilarang atau haram hukumnya, yakni yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/keadaan tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami lah yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang syariat Islam.²⁷ Talak seperti ini akan menyulitkan istri serta talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan

²⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 217

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133.

dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, maka lebih baiknya jika talak tersebut tidak dilakukan oleh suami.

c. Macam-macam talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya, talak tersebut ada 2 (macam), yakni :

1) Talak *Raj'I*,

Talak *Raj'I* merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan suami kepada istrinya, akan tetapi suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tersebut tanpa adanya akad atau mahar baru selama rujuk itu dilakukan ketika istri masih dalam masa iddahnya.

2) Talak *Ba'in*

Talak *Ba'in* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dimana suami hanya berhak kembali pada istrinya melalui akad (pernikahan) baru. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam, yakni :

a) *Bain Sughra*, ialah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.

b) *Bain Kubra*, ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak *ba'in* istrinya boleh

menikahi istrinya kembali jika memenuhi syarat tertentu, yakni istri telah kawin dengan laki-laki lain dan istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru, kemudian istri telah dicerai oleh suaminya yang baru serta telah habis masa iddahnya.²⁸

d. Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan kepada istri, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Talak dengan ucapan

Talak yang dilakukan dengan ucapan yang *sharih* (tegas) dan dapat dipahami maknanya.²⁹ Pengucapan talak ini dilakukan langsung di hadapan istri.

2) Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Perceraian secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.³⁰

3) Talak dengan isyarat

Talak dengan isyarat yakni perceraian atau penyampaian talak yang biasanya dilakukan oleh suami yang tunawicara atau

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 198.

²⁹ Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 212.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 199.

bisu. Isyarat semacam ini dapat dianggap sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud talak.

4) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan suami kepada istri melalui orang lain sebagai wakil untuk menyampaikan maksudnya tersebut.

4. Rukun dan Syarat Talak

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

a. Suami

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut³¹ :

1) Baligh

Talak yang diucapkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang diucapkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

2) Berakal Sehat

Talak harus dilakukan oleh orang yang tidak punya gangguan jiwa, dengan demikian talak yang diucapkan oleh

³¹ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 441.

orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu ulama empat mazhab berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.

3) Atas kehendak sendiri

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab dinyatakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya".

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Dengan demikian apabila seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh karena ia memang tidak bermaksud menjatuhkan talak.

b. Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhkan talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus³²:

- 1) Perempuan yang dinikahi dengan sah
- 2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- 3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raji
- 4) Tidak sedang haid.

c. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِحَاثَمَتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama mereka ucapkan atau kerjakan.” (Muttafaq ‘Alaih)

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (*sharih*) dan sighat sindiran (*kinayah*).

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 66.

1) Kata-kata yang jelas (sharih)³³

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas).

2) Kata-kata yang tidak jelas (kinayah)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.³⁴ Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata *kinayah* apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali disertai dengan adanya niat.

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*,... hlm. 58.

³⁴ Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 165.

5. Hukum Menjatuhkan Talak

Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.³⁵ Walaupun hukum asal talak adalah makruh, tetapi apabila dilihat latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah menjadi³⁶ :

a. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain yang bisa ditempuh untuk meredakan pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri selain talak. Selain itu, talak hukumnya wajib apabila seorang suami bersumpah ila' (tidak akan mencampuri istri sampai masa tertentu), sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

b. Haram

Talak diharamkan apabila talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.³⁷ Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan di masa suci itu sang suami telah mencampuri istrinya.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 258.

³⁶ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", *Al-Hadi*, Vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 708.

³⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456.

c. Mubah

Talak menjadi mubah yakni ketika terdapat cacat pada diri seorang istri yang menghalanginya untuk menyempurnakan kewajibannya kepada suami. Terkadang hal ini akan merusak rumah tangganya jika ia mempertahankannya, maka pada saat itu dibolehkan talak dengan alasan tidak tercapainya kebahagiaan pernikahan yang diharapkan.

d. Sunnah

Talak menjadi sunnah, yaitu ketika seorang istri lalai melaksanakan kewajibannya kepada Allah seperti shalat, sedangkan suami pernah menegurnya namun tidak dihiraukan atau bahkan suami tidak pernah mengingatkan atau memaksanya untuk melaksanakan kewajiban tersebut, jika seperti ini maka talak lebih baik dilakukan.

e. Makruh

Talak menjadi makruh ketika dilakukan tanpa alasan, karena talak pada dasarnya merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Selama pasangan suami istri masih mampu untuk hidup bersama memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam kehidupan rumah tangga maka jalur perceraian lebih baik dihindari.

6. Hikmah Talak

Walaupun talak dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam

keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada keduanya dan orang di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalag tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.³⁸

B. Gugatan Rekonvensi

1. Pengertian Gugatan Rekonvensi

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut putusan dan penyelesaian di Pengadilan.³⁹ Gugatan juga dapat dikatakan sebagai suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang Pengadilan, maka disitu selalu ada pihak penggugat, tergugat, dan perkara yang disengketakan.

Sedangkan rekonvensi berasal dari kata konvensi, konvensi merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli.

Rekonvensi dikenal juga istilah rekonvensi atau gugat balas, yakni

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 229.

sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan melawan atau balasan. Makna gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat reconvensi melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru. Dalam gugatan reconvensi, penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal atau konvensi, dan yang disebut tergugat dalam reconvensi adalah penggugat, salah seorang dari penggugat asal atau dalam konvensi.

Apabila gugatan reconvensi tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban maka gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak bisa diterima.⁴⁰ Pasal 132a HIR memberikan pengertian reconvensi secara singkat yakni reconvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balas terhadap penggugat kepada dirinya, yang sebenarnya merupakan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat yang diajukan bersama sama dengan jawaban tergugat Pasal 132b HIR jo 158 RBg).

2. Dasar Hukum Gugatan Reconvensi

Gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132a HIR tentang reconvensi, Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat

⁴⁰ Muhammad Helmi, "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Reconvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama", *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12, no. 21, 2014, hlm. 45.

berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, kecuali⁴¹:

- a. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya
- b. Apabila Pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok perselisihan, memeriksa tuntutan melawan
- c. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim
- d. Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan tuntutan itu

Sebagaimana telah diuraikan diatas, gugat balas atau rekonvensi dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 132a HIR. Terdapat pendapat lain yang menyebutkan bahwa suatu rekonvensi itu bersifat insidentil saja karena tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara kebetulan penggugat juga pernah melakukan pelanggaran hukum

⁴¹ Pasal 132a, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)*.

terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi ini adalah untuk menetralsir atau mengimbangi gugatan penggugat.⁴²

Pada dasarnya suatu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum proses pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun secara lisan, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 132 b *Juncto*.Pasal 158 Rbg, sebagai berikut⁴³ :

- a. Tergugat dalam rekonvensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya, baik secara lisan maupun tertulis
- b. Terhadap gugatan balasan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan di dalam bagian ini
- c. Kedua perkara tersebut diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, yang dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam rekonvensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir
- d. Permohonan banding diperkenankan jika perihal (*beloop*) dalam gugatan rekonvensi melampaui kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir

⁴² Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol 2 no. 2, 2017, hlm. 305.

⁴³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hlm. 154.

Selain itu, gugatan reconvensi juga memiliki dasar hukum yakni pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁴⁴

3. Tujuan Gugatan Reconvensi

Pengajuan tuntutan melawan atau gugat balas adalah sebuah hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat konvensi untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat untuk pihak penggugat bersamaan dengan gugatan asal. Reconvensi ini dikatakan sebagai sebagai hak istimewa karena penggugat reconvensi dapat menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru sendiri.⁴⁵

Praktek reconvensi juga dapat diartikan sebagai penegakan asas Peradilan yang sederhana, gugatan reconvensi dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan gugatan konvensi dan dituangkan dalam satu putusan dalam satu proses. Proses ini secara jelas menyederhanakan proses beracara di Pengadilan. Selain itu, pemeriksaan gugatan reconvensi yang diproses sekaligus dengan

⁴⁴ Pasal 16, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

⁴⁵ Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 8, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 42.

gugatan konvensi juga dapat menghemat biaya atau panjar perkara karena tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk objek yang sama.

Gugatan rekonvensi ini juga menghindari adanya putusan yang saling bertentangan⁴⁶ dikarenakan perkara diperiksa bersamaan sehingga majelis hakim dapat dengan detail mendapat keterangan dari masing-masing pihak.



⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 473.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara serta kaidah untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penyelesaian karya ilmiah. Metodologi penelitian berisi tentang gambaran suatu metode atau cara dan kaidah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga jenis, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari dari buku-buku dan memberikan pembelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang digunakan dalam penelitian.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif dengan cara di analisis. Dalam penelitian ini

⁴⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian., yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta HIR.

Sedangkan pendekatan normatif yakni pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok, dalam hal ini al-Qur'an, al-Hadits dan kaidah fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah perceraian dan ruang lingkupnya. Digunakannya pendekatan ini bertujuan agar penulis bisa lebih mengidentifikasi dan meneliti hasil dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dan gugatan rekonvensi istri dalam putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data

pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. Yang kemudian putusan ini diperoleh melalui naskah elektronik Putusan Pengadilan Agama Temanggung, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, HIR serta Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang peneliti tidak dapatkan langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari pustaka sebagai bahan atau literatur yang sesuai dengan pokok yang akan dibahas dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat, kemudian data tersebut disaring dan disajikan dalam bentuk kerangka teori. Sumber data ini dapat dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.⁴⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, atau data serta catatan lain yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian.

⁴⁸ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10

⁴⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data sebagai langkah awal dalam penelitian ini supaya mendapat data-data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen yang berarti suatu sumber yang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki sumber tertulis, seperti buku-buku, peraturan-peraturan undang-undang jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan meminta salinan putusan ke Pengadilan Agama Temanggung kemudian menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa salinan tersebut mengenai cerai talak serta gugatan rekonsiliasi istri yang merupakan data awal yang menjadi data pokok kepenulisan ini.

2. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam pustaka, sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dalam menjawab suatu masalah tentu dibutuhkan referensi yang kredibel

serta memuat teori secara menyeluruh sehingga penelitian dapat berjalan sistematis.

E. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber serta dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan yakni sebagai berikut⁵⁰:

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema utama dan pola, serta membuang data yang tidak perlu. Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, kedalaman dan keluasan wawasan.⁵¹

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya penyajian data. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik atau sejenisnya. Melalui penyajian data maka

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 249.

data akan tersusun dalam pola yang rapi, mudah dipahami, serta dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵²

Penyajian data juga dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan analisis data. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis isi (*Content Analisis*) merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukakan secara obyektif dan sistematis.⁵³ Pada proses penyajian data diusahakan mempunyai bukti-bukti yang kuat agar pada saat melakukan penarikan kesimpulan akan menjadi kesimpulan yang kredibel. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,... hlm. 341.

⁵³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

BAB IV

ANALISIS PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

PENGADILAN AGAMA TEMANGUNG DALAM MEMUTUSKAN

PERKARA NOMOR 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Temanggung

1. Struktur Organisasi



2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Temanggung

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang agung

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan

- 2) Tersedianya informasi Pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat
- 3) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Temanggung yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel
- 4) Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur bersih dan berwibawa

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

b. Fungsi

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut⁵⁴ :

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

⁵⁴ Tim IT PA Temanggung , *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>, diakses pada Minggu, 09 Mei 2023 pukul 19.40 WIB.

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)

- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi Peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretarIBtan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006)
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi Peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)

- 6) Fungsi Lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Temanggung memiliki 20 (Dua Puluh) Kecamatan yang masuk dalam wilayah hukumnya, yaitu sebagai berikut⁵⁵:

- a. Kecamatan Bansari
- b. Kecamatan Bejen
- c. Kecamatan Bulu
- d. Kecamatan Candirotto
- e. Kecamatan Gemawang
- f. Kecamatan Jumo

⁵⁵ Tim IT PA Temanggung, *Wilayah Yurisdiksi*, <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 09 April 2023 pukul 21.15 WIB.

- g. Kecamatan Kaloran
- h. Kecamatan Kandangan
- i. Kecamatan Kedu
- j. Kecamatan Kledung
- k. Kecamatan Kranggan
- l. Kecamatan Ngadirejo
- m. Kecamatan Parakan
- n. Kecamatan Pringsurat
- o. Kecamatan Selopampang
- p. Kecamatan Temanggung
- q. Kecamatan Tembarak
- r. Kecamatan Tlogomulyo
- s. Kecamatan Tretep
- t. Kecamatan Wonobojo

Dari 20 kecamatan tersebut juga terdapat 23 kelurahan dan 266 desa di wilayah Kabupaten Temanggung.

B. Deskripsi Tentang Perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Temanggung Perkara Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

1. Permohonan Cerai Talak Perkara Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Dahman bin Darto, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 05 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tanggulanom Rt 004, Rw. 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, sebagai pemohon

Melawan

Pujiyati binti Sudiyono, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 18 November 1989, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di rumah kakak kandung Termohon yang bernama Dahyo di Dusun Tanggulanom Rt. 002, Rw. 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, sebagai termohon.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg, tanggal 9 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut⁵⁶ :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 12 Januari 2018 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012//2018

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung;

b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai berikut :

1) Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tanggulanom Rt 004 Rw 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

2) Namun sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 11 (sebelas) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon yang bernama Dahyo di Dusun Tanggulanom Rt 002 Rw 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Setopampang, Kabupaten Temanggung;

c. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana umur 11 (sebelas) bulan saat ini ikut dengan Termohon;

d. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Tergugat tidak bersedia tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sementara Pemohon harus merawat orang tua Pemohon sehingga terjadi pertengkaran;

- e. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah kakak kandung Termohon yang bernama Dahyo di Dusun Tanggulanom Rt 002 Rw 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 11 (sebelas bulan);
- f. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkwinan.
- g. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan megabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung;
- c. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

2. Gugatan Rekonvensi Istri Pada Perkara Nomor :
1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg

Bahwa atas permohonana Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut⁵⁷ :

- a. Bahwa posita huruf a, b, dan c adalah benar;
- b. Bahwa posita huruf d, benar pada Juli 2018 terjadi pertengkaran, namun sebenarnya Termohon bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama Priyanti, karena adik Pemohon tersebut selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apapun yang dilakukan Termohon selalu disalahkan oleh adik Pemohon;
- c. Bahwa posita huruf e, adalah benar, sejak Jauari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah kakak kandung Termohon, karena Termohon diusir oleh adik Pemohon yang bemama

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

Priyanti, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput dan tidak pernah mengirim nafkah.

Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon tetap akan menceraikan, Termohon menuntut :

- Nafkah lampau sejak Januari 2019 sampai Januari 2020 selama 12 bulan, setiap bulan Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan - Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan - Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);
- Hak asuh anak yang bernama Muhammad Lutfi bin Dahman, lahir 5 Desember 2018, berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 4, adalah benar Termohon juga sering bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama Priyanti;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 5, Termohon pergi karena diusir oleh adik Pemohon, namun pada saat Termohon pergi,

Pemohon tidak berada dirumah dan Termohon pergi tidak ijin dengan Pemohon;

Bahwa Terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban rekonsvansi sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah lampau, Iddah dan mut'ah, Pemohon keberatan terhadap tuntutan tersebut;
- Bahwa mengenai Hak asuh anak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana bin Dahman, lahir tanggal 5 Desember 2019, Pemohon tidak keberatan anak dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa terhadap tuntutan untuk nafkah anak, Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) setiap bulan.

3. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa paa hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Selain itu, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mdiasi, namun sesuai dengan laporan mediator (Drs.Ashufat), tanggal 17 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung untuk proses perkara perceraian tersebut diantaranya⁵⁸:

- a. Hakim Ketua : Drs. Baridun, S.H.
- b. Hakim Anggota I : Drs. Sunaryo, M.Si.
- c. Hakim Anggota II : Drs. Ashufat
- d. Panitera Pengganti : Muh. Amin, S.H.

⁵⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs.Ashufat.

Namun sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 17 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan beserta dengan gugatan rekonsvansi Termohon. Selanjutnya Pemohon mengajukan jawaban rekonsvansi dimana Pemohon keberatan dengan tuntutan Termohon berupa nafkah lampau, iddah, mut'ah. Bahwa, terhadap replik Pemohon serta jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dan Replik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon tersebut serta Termohon juga tetap pada tuntutanannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

a. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323152301760001, tanggal 23-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1):

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Nomor : 012/12/1/2018, tanggal 12 Januari 2018. bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

b. Saksi

1) Aryangto bin Darto umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 04, RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang

b) kemudian sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi karena Termohon sering bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama Priyanti

c) Bahwa Termohon mulai pisah rumah dengan Pemohon sejak bulan Januari 2019, dan saksi tidak mengetahui penyebab dan permasalahannya namun tiba-tiba Termohon telah pergi dengan meninggalkan Pemohon.

2) Sepiyati binti Darto 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 04, RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang
- b) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian setelah 40 hari setelah menikah sering terjadi perelisihan dan Termohon minta diseraikan oleh Pemohon
- c) Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sendiri, tidak ada yang mengusir
- d) Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, dan yang sasksi ketahui upahnya sehari Rp. 25.000,- (dua puuh lima ribu rupiah)
- e) Pemohon pernah menjemput Termohon tapi tidak berhasil, selain itu keluarga juga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil juga.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- a) Termohon keberatan keterangan saksi yang menyatakan bahwa perginya Termohon tidak ada yang mengusir, namun perginya Termohon karena diusir oleh adik Pemohon yang bernama Priyanti
- b) Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, juga diusir oleh saksi kedua Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1) Dahyo bin Sudiyono, Dahyo Bin Sudiyono, umur 41 tahun, agama Isiam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 02, RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang
 - b) Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar, tetapi Termohon bercerita bahwa keluarga Pemohon selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi pertengkaran

- c) Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menafkahi Termohon atau tidak, saksi juga tidak mengetahui penghasilan Pemohon.
- 2) Jurri bin Sudiyono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 05, RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan keterangan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang
- b) Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah
- c) Pemohon pernah menengok anaknya setelah pisah rumah
- d) Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

Aspek yuridis merupakan perkara utama berdasarkan undang-undang yang berkaitan. Hakim sebagai pemohon undang-undang mesti memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang berkenaan. Hakim mesti mempertimbangkan sama ada undang-undang itu adil, mempunyai faedah,

atau memberikan kepastian undang-undang.⁵⁹ Di lain sisi, Hakim juga harus memahami undang-undang sebagai suatu sistem di mana antara satu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan yang lainnya.⁶⁰

Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu, tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 126.

⁶⁰ Sukdikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007) hlm. 37.

⁶¹ Hariyanto Hariyanto, "Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA (Jurnal Penelitian Agama)*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 138.

1. Terhadap Konvensi

Upaya perdamaian telah dilakukan baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mengingat perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*nofoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-istri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus" dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, dimana selama Termohon masih dalam masa *iddah* maka Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon.

Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan majelis hakim mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami adalah karena dalam proses persidangan majelis hakim sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan tidak menyalahi hukum dan hukum

acaranya. Dalam pelaksanaannya majelis hakim menerapkan juga asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.

Pada dasarnya setiap badan Peradilan mempunyai asas-asas yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan undang-undang. Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.⁶² Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas sebagai berikut⁶³ :

a. Asas personalita keislaman

Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengakui pemeluk agama Islam. Penganut Selain agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan Agama tidak merupakan tundukan yang bersifat umum, yang meliputi semua bidang perdata.⁶⁴

⁶² A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), 147.

⁶³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 59-74.

⁶⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*,... hlm. 60.

b. Asas kebebasan

Asas ini merupakan yang paling sentral dalam kehidupan Peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi buta. Akan tetapi terbatas dan relative, diantaranya: bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, bebas dari paksaan kebebasan melaksanakan wewenang judicial (Peradilan).

c. Asas wajib mendamaikan

Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*. Untuk itu sudah seharusnya para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi karena bagaimanapun seaduil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian. Namun apabila jalan ini tidak berhasil maka majelis hakim bisa melanjutkan pada tahap selanjutnya.

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya asas ini akan selalu dikehendaki oleh masyarakat.

Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana dan tidak memberatkan masyarakat.

e. Asas terbuka untuk umum

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung disidang Pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan "*persidangan terbuka untuk umum*". Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan aib rumah tangga dan pribadi antara suami istri.

f. Asas legalitas dan persamaan

Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni Pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang menggerakkan roda jalannya peradilan melalui badan Pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan, meski menurut hukum, hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu

sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan dalam persidangan sama hak dan kedudukannya tidak memandang jabatan, saudara, maupun kawan, semuanya sama dihadapan Pengadilan.

g. Asas aktif memberikan bantuan

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara aktif dilihat dari tujuan serta memberi diarahkan untuk mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada beberapa masalah formal yang tercakup kedalam objek fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:

- 1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf
- 2) Memberi pengarahan tata cara izin “prodeo”
- 3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
- 4) Menganjurkan perbaikan surat gugatan
- 5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah
- 6) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
- 7) Memberi bantuan memanggil saksi secara resmi
- 8) Memberi bantuan upaya hukum
- 9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
- 10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian

2. Terhadap Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi dimaksud diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132a ayat (2) HIR, dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan. Rekonvensi ini meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut'ah, hak asuh anak serta nafkah untuk anak.

Berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perolehan hak (nafkah iddah) bagi bekas istri dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna, serta berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa perolehan hak mut'ah bagi bekas istri yakni apabila perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, Majelis berpendapat tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan nusyuz sehingga tuntutan perihal nafkah mut'ah dan nafkah iddah dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Selain yang tersebut diatas, gugatan rekonvensi dapat dinyatakan sah yakni apabila memenuhi syarat formil dan materil. HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun supaya gugatan tersebut dianggap ada dan sah maka gugatan rekonvensi harus dirumuskan secara jelas. Tujuannya agar pihak lawan

dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan reconvensi yang diajukan tergugata kepada dirinya.

Gugatan reconvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan reconvensi harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu:

- a. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat reconvensi
- b. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan
- c. menyebut dengan rinci petitum gugatan

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Agar gugatan reconvensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat reconvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai tergugat reconvensi adalah penggugat konvensi (suami). Gugatan reconvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai tergugat hanya penggugat konvensi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis memutuskan terkait gugatan rekonvensi yakni sebagai berikut :

a. Nafkah Lampau

Perkawinan diandang sebagai suatu perjanjian sehingga akibat hukumnya adalah lahirnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh suami maupun istri. Karena istri tidak terbukti nusyuz maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membaya nafkah lampau yakni sejak Januari 2018 sampai dengan perkara ini diputuskan, yaitu selama 12 bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulannya x 12 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

b. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa rujuk kepada bekas istrinya tersebut, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b:

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon'/Tergugat Rekonvensi kepada

Termohon/Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan - Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami kepada istri apabila terjadi talak salah satunya adalah memberikan mut'ah, sebagai cedera-mata mantan suami terhadap mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

Makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang dicerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang

bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang dicerai

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan mempunyai penghasilan sebagai buruh dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak Januari 2018), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan.⁶⁵

⁶⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

d. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibunya”, maka anak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana bin Dahman, lahir tanggal 5 Desember 2018, diberikan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung bisa bertemu dengan anak tersebut.

Meskipun telah terjadi perceraian di antara ayah kandung dan ibu kandung si anak, tidak berarti anak tersebut putus hubungan dengan salah satu dari orang tuanya tersebut, bahkan hubungan anak dengan orang tua adalah kekal abadi dan sepanjang masa-sampai kapanpun. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pun-sebaliknya hak-hak dan kewajiban anak kepada orang tuanya tidak dapat diputuskan meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Selain itu, demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah diperintahkan untuk memberikan akses yang seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sehingga anak tidak kehilangan hak haknya seperti hak

mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002).

Kemudian berdasarkan Pasal 156 KHI disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah⁶⁶ :

- a. Anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Adapun untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjaminkeselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai

⁶⁶ Pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

- e. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

e. Nafkah Anak

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada anak setelah bercerai dengan ibunya adalah “bahwa bekas suami harus menanggung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-anak tersebut tidak ikut bersamanya”, maka Majelis Hakim harus pula menentukan besaran nafkah anak tersebut. Mengingat setiap anak memiliki hak untuk hidup layak, serta pendidikan yang mencukupi untuk masa depannya sesuai kepantasan dan kelayakan serta sesuai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh harian maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana bin Dahman, lahir tanggal 5 Desember 2018, minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, mengingat bahwa nilai uang setiap tahun akan mengalami perubahan/penyusutan (inflasi) dan kebutuhan anak setiap tahun mengalami peningkatan, oleh karena itu besarnya beban yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi setiap tahunnya harus ditambah 10%.

D. Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg

1. Pada Konvensi

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya yakni untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁶⁷ Namun pada kenyataannya, banyak perceraian yang terjadi di masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak dari perceraian tersebut. Bahkan tidak sedikit pula perceraian yang berakibat pada adanya konflik antar keluarga secara berkelanjutan.

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ

يَخَافَا إِلَّا بُعْثًا حُدُودَ اللَّهِ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

⁶⁷ Nazar Akry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), hlm. 76.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ

الطَّلَاقُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ

Bersumber dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang pahng dimuka oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(HR Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih)

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.⁶⁸

Tujuan pernikahan sebenarnya juga tercantum dalam Al Qur'an surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi :

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 212-213.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Saat ini, banyak faktor yang mempengaruhi rusaknya ikatan perkawinan sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan yang sebagaimana mestinya, misalnya factor ekonomi, orang ketiga, maupun pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga berakibat perceraian. Dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan lagi atau tidak.

Jika perceraian merupakan jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh dan lebih kecil mudharatnya daripada membiarkan kedua belah pihak antara suami dan istri berada dalam konflik rumah tangga yang terjadi terus-menerus maka hal ini lebih baik dilakukan. Kaidah ushuliyah yang bisa dihubungkan dengan hal ini adalah :

دَرْءُ الْمَافِي سَيِّدٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”⁶⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila dihadapkan pada waktu yang sama pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab dengan menolak kemafsadatan maka kemaslahatan akan didapat. Karena pada dasarnya, tujuan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.

2. Pada Rekonvensi

Gugatan rekonvensi istri yang diajukan pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg sudah sesuai dengan aturannya serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh kaena itu majelis hakim pun mengabulkan sebagian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya.

a. Nafkah lampau atau *madhiyah*

Menurut terminologi fikih, para ahli fiqh mendefinisikan nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'âm*), sandang (*malbâs*), dan papan (*maskân*), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada *math'am* saja.⁷⁰

Nafkah lampau (*nafkah maḍiyah*) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 102.

tangga.⁷¹ Nafkah madhiyah merupakan nafkah terhutang atas istri yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madhiyah pada umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan.⁷²

Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana sdesebutkan dalam Surat Al-Baqarah : 233

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا..

“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma“ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..”

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara m’ruf (kebaikan sesuai dengan ketentuan agama), tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari.

b. Nafkah iddah dan mut’ah

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan nafkah kepada bekas istri dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 110.

⁷² Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, no.1, 2015, hlm. 3.

(KHI) dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun penjelasan lebih yang lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- 1) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil

Mengenai besarnya mut'ah dijelaskan dalam pasal 160, yaitu: bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Sedangkan dalam hukum Islam pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraian pun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut'ah) yang wajar menurut kemampuannya dan kelayakannya kepada istrinya. Perempuan yang ditalak raj'i tetap diberi nafkah pada masa iddah dan berhak mendapatkan tempat tinggal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.." (Q.S At-Talaq : 6)

Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian.

c. Hak asuh anak dan nafkah anak

Pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg hak asuh anak diberikan kepada penggugat rekonvensi (istri). Karena selain anak belum mumayyiz, yakni masih balita sehingga anak lebih membutuhkan ibu untuk tumbuh kembang dan penggugat rekonvensi juga dianggap mampu untuk merawat anaknya. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
- 3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Firman Allah mengenai hal ini terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّئَ الرِّضَاعَةَ


“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

Akan tetapi, pada Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya meskipun anak belum mumayyiz, pasal tersebut berbunyi :

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”⁷³

Pada kesimpulannya, seorang ibu bisa kehilangan hak asuhnya apabila :

- 1) Seorang ibu berperilaku buruk
- 2) Seorang ibu masuk penjara
- 3) Seorang ibu tidak bisa menjamin kesehatan jasmani maupun rohani, serta keselamatan anaknya.



⁷³ Pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg adalah bahwa pernikahan yang seharusnya sebagai salah satu jalan menyempurnakan agama malah menjadi suatu ikatan yang menyakitkan bagi salah satu pihak dan tidak bisa memperbaiki lagi rumah tangga, maka dari itu pada permohonan cerai talak pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg yang mana permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak di muka Pengadilan kepada Termohon. Talak yang jatuh adalah talak raj'i, yakni Pemohon masih bisa rujuk dengan mantan istri apabila masih pada masa iddahnya.

Selain memutus perkara cerai talak, Majelis juga memutus gugatan rekonvensi istri yang meliputi nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak serta mengenai nafkah anak. Pada hal ini, Majelis mnegabulkan gugatan tersebut karena tidak adanya unsur nusyuz istri kepada suami.

2. Hukum Islam pada dasarnya adalah menjadi aturan yang memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Pada perkara

Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg ini dapat disimpulkan bahwa hukum islam juga turut serta mendasarinya yakni banyak ayat Al Qur'an yang membahas tentang talak,, hadis Nabi SAW yang yang memaparkan bahwa talak diperbolehkan namun dibenci Allah. Selain itu, kaidah ushuliyah juga terdapat pada putusan perkara ini, yakni mengenai tidak diperkenankannya mempertahankan rumah tangga yang pada dasarnya jalan perceraian lebih baik diambil karna terjadinya pertengkaran secara terus menerus antar suami an istri. Selain itu, gugatan rekonvensi istri juga dikabulkan karena mempertimbangkan banyak dalil dalam Al-Quran.

B. Saran

1. Bagi setiap pasangan suami istri sudah menjadi rahasia umum bahwa pernikahan tersebut bisa bertahan untuk selamanya. Akan tetapi tidk semua orang paham upaya-upaya guna mencapai hal tersebut. Maka seharusnya, baik suami atau istri harus menjaga keutuhan keluarga dengan membatasi keterlibatan pihak lain dalam urusan rumah tangganya.
2. Seharusnya bagi suami tetap menjalankan kewajibannya disamping menjalankan kewajibannya kepada orang tua, karena setelah melangsungkan pernikahan kehidupan dan kebahagiaan istri dan anak juga merupakan tanggung jawab suami. Maka tanggung jawab sebagai suami dan kewajibannya sebagai anak harus berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Akry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993.
- Al-Dasuqi, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shafi'i*. Mesir: Dar al-Salam, 2011.
- Amiriyah, Nuriel, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian". *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, no.1, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Azizah, Lailiyatul. "Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah", skripsi tidak ditribitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fatmala, Santi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri", skripsi tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2008.

- Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hariyanto, Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *PALASTREN (Jurnal Studi Gender)*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hariyanto, Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, *JPA (Jurnal Penelitian Agama)*, Vol. 17, No. 1, 2016.
- Helmi, Muhammad, “Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan Harta Bersama”, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12, no. 21, 2014.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012.
- Latief, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mertokusumo, Sukdikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Semarang: Assifa, tt.

- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Rusli Halil, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Al-Hadi*, Vol. 3, no. 2, 2018.
- Pasal 132a, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)*.
- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Pasal 149, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam*
- Pasal 156, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Pasal 16, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Rachmainy, Linda dan Ema Rahmawati. “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol 2 no. 2, 2017.
- Rasyid, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 8. Bandung: CV Mandar Maju, 1997.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rismana, Daud, dkk, “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Rosyadi, A. Rahmad, M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Islam*. Bogor : Galai Indonesia, 2006.
- Rozaq, Afif Miftakhur. “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA.Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri Sampai Masa Iddah”, skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UIN Walisongo, 2016.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor:
1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Supriatna, dkk., *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta : Teras, 2009.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Tim IT PA Temanggung , *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-Pengadilan/tupoksi>, diakses pada Minggu, 09 April 2023 pukul 19.40 WIB.

Tim IT PA Temanggung, *Wilayah Yurisdiksi*, <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-Pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada 09 Mei 2023 pukul 21.15 WIB.

Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Alkautsar, 2010.

Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Musfia Asfah Nurdini
2. NIM : 1617302034
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banjarnegara, 12 Desember 1997
4. Alamat Rumah : Pakis Aji, RT 02/06, Kecamatan Pagedongan
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
5. Nama ayah : Akhmad Muhlison
6. Nama Ibu : Musringah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, Tahun Lulus : MI Muhammadiyah Watubelah, 2010
 - b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Muhammadiyah Banjarnegara, 2013
 - c. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 2 Banjarnegara, 2016
 - d. S1, Tahun Masuk : 2016
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto

Purwokerto, 22 Mei 2023



Musfia Asfah Nurdini

NIM. 1617302034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53125
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1272/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Musfia Asfah Nurdini**
NIM : **1617302034**
Semester/Prodi : **14/Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Jum'at, 19 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS dengan nilai **82.5 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Mei 2023

A.n. Dekan
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1432/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUSFIA ASFAH NURDINI
NIM : 1617302034
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN REKONVENS ISTERI SEBAGAI UPAYA Mencari Keadilan Yang di Talak Suami Karena Paksaan Keluarga (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)" pada tanggal 11 November 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **74 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 11 November 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

MENGESAHKAN
SALINAN FOTOKOPYS SESUAI UBAH MASUKAN
PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MUSFIA ASFAH NURDINI

1617302034

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	75
2. Tartil	79
3. Kitabah	78
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G2-2017-420

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
Purwokerto, 24 Agustus 2017

Madir Ma'had Al-Jami'ah,



H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Musfia Asfah Nurdini
NIM : 1617302034
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Temanggung dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab. Fakultas Syariah



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor: 0384/K.LPPM/KKN.4-:/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUSFIA ASFAH NURDINI
NIM : 1617302034
Fakultas / Prodi : FS / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.TIPD-2297/XI/2017

Diberikan kepada :

Musfia-Asfah Nurdini

NIM: 1617302034

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarnegara, 12 Desember 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD



Agus Sriyanto, M. Si
NIP. 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	A
Power Point	B+